



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON , umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2019 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Skw tanggal 01 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Juli 1986 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas sebagaimana Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 19 Agustus 1986;

Hal 1 dari 36 Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Kelurahan Roban selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama di Kelurahan Jawa;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1 ANAK 1 (sudah menikah)
 - 3.2 ANAK 2 (sudah menikah)
 - 3.3 ANAK 3, lahir tanggal 24 September 1995
 - 3.4 ANAK 4, lahir tanggal 17 Agustus 2002
 - 3.5 ANAK 5, lahir tanggal 7 Januari 2007Sekarang ketiga orang yang belum menikah berada dalam asuhan Termohon
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 1987 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah di karenakan :
 - a. Sikap egois Termohon yang berlebihan dimana semua keinginan Termohon harus selalu dituruti;
 - b. Termohon tidak dapat menerima kehadiran kakak kandung Pemohon yang menderita gangguan jiwa;
 - c. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
 - d. Termohon lalai dalam melaksanakan tanggung jawab Termohon sebagai seorang istri seperti menyiapkan makan dan minum serta mencuci pakaian Pemohon;
 - e. Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai Kepala Keluarga;
 - f. Termohon menyebarkan aib Pemohon di media sosial;

Hal 2 dari 36 Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Termohon selalu mencaci maki Pemohon dengan kata-kata yang tidak sopan dan Termohon sering meminta cerai dari Pemohon bahkan Termohon pernah menendang kepala Pemohon serta menggigit badan Pemohon
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan November 2018 yang disebabkan Termohon menyebarkan aib Pemohon di media sosial;
8. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di ruko pada alamat tersebut diatas sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama pada alamat tersebut diatas;
9. Bahwa, sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali bersama dan komunikasi sudah tidak terjalin dengan baik namun Pemohon tetap memberi nafkah sesuai kemampuan Pemohon;
10. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon;
11. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan kePenetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**PEMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Singkawang
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Hal 3 dari 36 Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dan Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Juli 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang selengkapnya sebagai berikut :

Adapun Jawaban dan alasan dari termohon untuk permohonan Pemohon sebagai berikut :

- 1 Poin satu dibenarkan
- 2 Poin dua dibenarkan
- 3 Poin tiga dibenarkan
- 4 Poin empat tidak benar, alasannya : ketika saya hamil anak tertua ,ada seorang perempuan mengaku janda yang sudah lama pacaran dengan mubarak (berarti mereka sudah berhubungan sebelum perkawinan kami) namun ketika di tanyakan ,katanya tak kenal.. masalah berhenti sampai disitu.

dari situ saya merasa sudah tak harmonis dan kurang kepercayaan dg nya hingga tahun –tahun berikutnya.;

pada tahun 1988 bulan oktober SK saya terbit dan saya di tugaskan di SD Maktangguk, ditahun yg sama juga SK Mubarak terbit dan beliau ditugaskan di Pemangkat. Dipemangkat inilah terjadi masalah baru mubarak selingkuh dengan perempuan yang bernama Emiyati (emi) hubungan mereka bertahun –tahun, disewakan rumahtinggal dibawa diklat ke Bogor hingga beberapa bulan, hubungan mereka layaknya suami istri (kumpul kebo) sampai akhirnya mungkin karena sdh bosan perempuan itu kurang di perdulikan lagi ,sehingga perempuan itu pergi kerumah kami dg membawa banyak bukti

Hal 4 dari 36 Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Skw



foto mereka berdua, saya percaya itu semua karena memang sudah jelas foto mereka. kisah mereka berakhir dikantor polisi pemangkat...dan mubarak pindah ke singkawang.. di Singkawang masih banyak cerita lain babak baru yg dibuat mubarak, berhenti sebentar UMBRAH..setelah umbrah selang berapa lama kambuh lagi dg episod baru selingkuh dg istri orang telkom rumahnya di PERUMNAS..dari mana saya tau ? saya jarang percaya dengan hanya sekedar gosip, tapi anak orang tsbt yang nelpon saya ,dia tak suka mubarak berkunjung kerumahnya ketika ayahnya tidak ada..

begitu cerita rumah tangga kami tak selesai di situ saja masih banyak masalah baru perempuan istri orang yg mau dan berhubungan dengan nya, dia selalu merasa hebat dan tak pernah mau di salahkan, selalu orang lain yg salah sampai 3 x haji dan umbrah ..masalah yg sama terulang kembali ... sampai akhirnya ketahuan mubarak punya hubungan dengan bendaharanya RINI di CV family karya dan PT murri sejahtera ..hubungan mereka rapi dan terselubung..saya tau tapi saya tak bisa berbuat apa, karena mubarak selalu membela bendaharanya, kadang kalau saya bertanya masalah rini dan omongan orang tentang mereka berdua ..mubarak langsung marah dan pindah tidur ke atas loteng atau pindah tidur di luar..apa yg harus saya lakukan ? saya hanya bisa diam menahan sakit hati sudah bertahun-tahun hal itu saya alami tapi mereka seakan menganggap saya tidak ada, sampai ketika mereka di jakarta anaknya Ali yang memberikan informasi : Mamak ada perempuan itu pergi dengan abah nginap satu hotel ..saya tak tau dengan mereka pergi keJakarta atau kemana..karena mubarak tak pernah izin ,dia selalu menganggap saya bukan siapa-siapa. sering mereka pergi berdua dari dulu hingga sekarang, apa hubungan mereka berdua itu saya tak tau, apa hubungan direktur dengan



bendahara atau hubungan spesial ..karena ada yang aneh di situ , kalau hubungan antar direktur dan karyawan sudah tentu profesional, hanya hubungan dalam pekerjaan ,tapi kalau hubungan itu sudah sering pergi bersama,kemana saja tanpa setau istri apa tak aneh itu. tidur berdua dalm satu kamar penginapan /hotel. hal itu perlu dipikirkan, perlu di analisa . pasti ada sebab akibat nya kan ? tapi yang paling menyakitkan hati begitu datang dirumah wajah tak pernah manis apalagi setelah bepergian ,selalu pasang wajah tak bersahabat saya tau, intinya supaya saya takut bertanya tentang masalah apapun yang berhubungan dengan mereka , kalau saya tanya pasti marah, tidur diluar, dan yang lebih hebat langsung ngucapkan talak seperti kemaren ketika dia mau pergi meninggalkan saya ketika saya marah karena masalah perselingkuhannya dengan suriati, melalui HP, lewat WA dichatnya dengan kalimat terbaik dalam hidupnya ..rusnaini mulai hari ini kau kutalak dengan talak 3 ..kata ini yang ditulisnya kemaren dan dikirimnya ke WA saya. sebenar nya bagi saya waktu dia talak saya , hari itulah kami sudah bercerai menurut agama.dan talak tiga yang ia hadiahkan untuk saya sudah saya terima dengan ikhlas, dan proses sidang cerai ini hanya ingin kepastian secara hukum saja ,jadi status kami sudah jelas dan masyarakat sudah tau dengan saya berstatus janda .

mubarak pergi jarang sekali izin dengan saya , kecuali ketika hatinya senang baru ijin tapi yang sering pergi hanya suka suka dia jak, namun saya hanya boleh diam saja kalau di konfirmasi. hanya akan terjadi perkelahian , saya sangat capek dengan semua itu . sudah cukup sabar rasanya namun seiring waktu berjalan ceritanya tak sampai disitu beliau juga banyak berhubungan dengan istri orang dan janda –janda..termasuk juga teman saya Ka Sek salah satu SD di singkawang timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,mubarak datang kerumahnya mau ngasih HP. .Karena dia dapat informasi bahwa mubarak itu suami Rusnaini, hubungan mereka katanya ' BERHENTI .Beliau cerita dan minta maaf. tapi itu hanya infmasi dari beliau.. selain itu jg ada infms dari yg lain ketika mereka bertemu di selakau

mubarak Sangat terkenal baik hati dan suka membantu orang lain, namun dengan istri sendiri dia sangat perhitungan, padahal kalau dihitung uang yg diberikan nya hanya cukup untuk membayar hutang nya dan nafkah secukupnya, mubarak terkenal sangat sosial tapi saya beli HP, ke Jakarta wisuda anak, pesawat PP, penginapan,makan dan keperluan lain bayar sendiri, sedikitpun mubarak tak perduli kalau mau minta uang / menagih hutang dengannya saya harus chat panjang lebar yang isinya saya perlu uang untuk beli beras dan belanja lauk pauk ,itu baru di kasih nya, itupun sebenarnya bukan uang nafkah, membayar uang pinjaman BSM, karena pada bulan april saya dipaksakan mengambil pinjaman kredit di BSM dengan jangka waktu 8 tahun sebesar 150 jt(dengan tambahan potongan semua administrasi, asuransi dll). dengan besar potongan gaji saya sebesar Rp 2.500158 perbulannya. mulai pembayaran mei 2016, untuk tambahan modal usaha mubarak di PT MURRI SEJAHTERA, setiap bulan mubarak bisa membayarnya walau tak tepat waktu, namun dari bulan April 2019 sampai bulan Juli 2019 MUBARAK tidak membayar hutang nya lagi, apalagi memberi nafkah ,saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari hari. mengapa mubarak tak membayar hutang ? pada bulan maret mubarak mengajukan pinjaman bank, saya tidak mau tanda tangan, dengan alasan saya bukan istrinya lagi ,dan sudah terlalu banyak hutang .itu penyebabnya dia tidak membayar hutang nya pada saya. saya merasa mubarak sudah sangat menzalimi saya lahir dan bathin. Tapi sudah seperti itupun saya

Hal 7 dari 36 Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Skw



selalu di bilang tidak ada membantu usahanya ,usaha hanya mereka berdua, MasyaALLAH

Kemudian cerita perselingkuhan baru terkuak lagi ,dimulai dari tahun 2017. kalau saya baca dari chat mereka, yang diberikan oleh suami Suriati pada tgl 15 agustus 2018 kepada saya . waktu saya berada di Senturang bersama mubarak dan orang tua saya melayat keluarga yg meninggal karena kecelakaan .

itulah permasalahan keluarga kami dan masih banyak permasalahan yg lain yang membuat rumah tangga kami selalu bertengkar, dari hamil, dan anak kecil2 sampai anak besar dan punya 6 cucu permasalahan itu-itu saja dan ditambah dengan permasalahan lain..baik pertengkaran kecil maupun besar .sebenarnya semua itu karena dari hati yg sdh terzalimi..kenapa saya bisa hidup bersama dengan mubarak selama 33 tahun ?? ..ada beberapa alasan al adalah disebabkan, saya belum mampu membesarkan anak saya sendiri, kemudian saya ingin anak saya bisa hidup seperti anak orang lain bisa makan, bisa berpakaian bagus , bisa sekolah, bisa kuliah dan bisa bekerja. walau saya korban perasaan dan saya lakoni dengan ikhlas.. alasan lain saya berasal dari keluarga tak punya dan juga dibesarkan oleh ibu seorang janda, jadi saya sudah mengalami sendiri hidup dibesarkan oleh ibu sendiri, alhamdulillah berkat perjuangan ibu saya saya bisa seperti sekarang ini, jadi sebenarnya saya sudah bertekad harus bisa hidup bersama sampai akhir hayat. Namun takdir berbicara lain, sampai usia hampir 60 tahunpun mubarak tak pernah ingin berubah ,dan saya akhirnya sudah tak mampu dan tak kuat lagi untuk bertahan ,saya merasa kemungkinan untuk sadar sdh bukan rejeki saya lagi ,mudahan dengan perempuan lain dia bisa sadar sdh doa saya untuknya. dan untuk itu jalan terbaiknya adalah PERCERAIAN. Allah sudah



menentukan jodoh seseorang , termasuk jodoh saya, akan saya jalani dengan ikhlas

semoga ada hikmah terbaik dibalik semua itu aamiin

5 Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon dikarenakan :

A. Sikap egois termohon (Saya) yang berlebihan dimana semua keinginan saya harus selalu dituruti

Saya merasa kalau sikap egois yang di tuduhkan kepada saya rasa nya kurang beralasan apalagi semua keinginan saya harus dipenuhi .

Kalau saya egois dari dulu saya sudah tak mampu hidup bersama dengan mubarak hidup dirumah pondok dengan ukuran 5x6 lantai papan, dinding papan dan atap rumbia, serba kekurangan tapi saya bangga, selalu bersyukur dan ikhlas menjalaninya

- Mubarak selain sebagai pegawai PLN ,beliau juga sangat rajin usaha dari dulu hingga sekarang, tapi saya tak pernah dikasih lebih ,walau saya memaksa untuk meminta lebih karena banyak pengeluaran, kadang di kasih pun dengan didahului omongan yang macam- macam { marah } tapi saya hanya diam saja, yang penting bagi saya anak bisa makan dan rumah punya barang..kalau tak begitu wallahuaklam bisa beli barang.

Beli barang pun biasanya saya tidak cas tapi kredit dengan kawan atau ditoko lewat FIF. Saya memang agak egois dalam hal ini , tapi kalau tidak begitu rumah tak punya apa –apa ,sementara memang uang nya ada ,tapi hanya untuk mubarak senang – senang dengan perempuan lain (selingkuhannya) di luar sana. Atau katanya untuk buka usaha seperti usaha karaoke yg menjual minuman dan perempuan . walau saya tak setuju dengan usaha seperti itu tapi saya hanya boleh diam ,apa saya egois ?



- Punya rumah yang di Kp. Jawa itupun butuh rehab . Untuk menambah ruang seperti meningkatkan nambah kamar diatas , bikin wc belakang, saya harus ngutang di BANK . karena memang perlu untuk anak. sampai sekarang rumah itupun dia ndak pernah perduli ,mau bocor ,mau hancur , kalau ndak dipaksakan tak mau perduli .tapi kalau untuk keperluannya sendiri seperti radio orari, antena orari dll semua berusaha untuk dibelinya, karena mempermudah ia berhubungan dengan teman perempuannya sesama orari,
- Kalau Mubarak mengambil BANK dia untuk buka usaha ,tak pernah dia ngambil bank itu ngasih uang untuk beli apa yang sifatnya menyenangkan hati istri, tapi usahanya selalu bangkrut, begitu bangkrut barulah dia pulang kerumah, baru nampak anak dan istrinya tapi saya pun hanya diam menerimanya pulang dengan apa adanya ,contohnya buka
- Karaoke di Condong, samping PLN dia ngambil di BANK Rp 100.000.000

Tak lama BANGKRUT

Apa saya egois ?

Saya membeli perhiasan dari uang pinjaman di Koprasi. Sinka,dan dari Arisan yang saya bayar dengan gaji saya.

Tapi ada juga yang ikut arisan di bayar dengan gajinya, di belikan i mobil jimmy, beli mobil itu keinginannya ,katanya teman-teman nya bekerja sudah pakai mobil ,tapi kenyataan punya mobil hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri dan perempuan lain

Egois kah saya?

Sewaktu Orang Tua nya hidup dan sudah tua tak bisa lagi bekerja, dia lah yang mengirim uang untuk ibunya makan sehari hari bersama dengan beberapa keponakannya yg masih



kecil dan saya Tidak Melarang.. apa saya egois , karena memang kewajibannya seperti itu .

Begitu adiknya Jubai bercerai dengan suaminya / ditinggalkan suaminya yang memelihara anaknya itu kami. Makan, minum, sekolah, dan keperluan yang lain. Sama dengan keperluan anak saya ada 4 orang . tapi seakan dia menganggap itu tanggung jawab saya dan mubarak tetap dengan kebiasaan dan kesenangannya main perempuan

Ketika mubarak tugas di Pemangkat selama beberapa tahun, beliau Diklat ke BOGOR selama 6 bulan membawa perempuan selingkuhannya (emi) sampai 6 bulan juga, mungkin karena sudah bosan Akhirnya muncul masalah baru, disitu baru nampak istri, penyelesaiannya sampai ke kantor polisi dengan membuat surat perjanjian

Untuk mengakhiri masalahnya di Pemangkat beliau mengajukan pindah ke PLN Singkawang, Begitu pindah ke Singkawang permasalahan tak pernah berhenti namun disela perbuatan buruknya ,pernah juga ia sadar dari perbuatannya, beliau sempat juga melaksanakan UMROH dan HAJI sebanyak 3 x . tapi seiring waktu kadang sadar ,kadang kambuh lagi, hilang satu tumbuh yang lain .Putus dengan perempuan yang satu muncul lagi perempuan yang lain hingga umurnya sepuh seperti itu pun cerita perempuan tak pernah habis dalam hidupnya. hingga terkuaknya perselingkuhannya dengan istri Hamid yang bernama suriati dan bendaharannya yang bernama Rini ..tapi mubarak selalu benar perempuan yang selalu tergila –gila dengan nya .itulah selalu ungkapan mubarak .

Ketika saya hamil anak ke 4 , begitu mau melahirkan saya pergi sendiri ke RS harapan bersama menggunakan motor, melahirkan sendiri , dan pulang juga mengurus sendiri



Dirumah sakit saya hanya di tunggu oleh anak laki-laki saya, sementara begitu habis melahirkan dia ada datang sebentar, pergi lagi karena dalam mobil nya ada perempuan selingkuhannya tengah menunggu, saya tau, karena kebetulan kawan mau menjenguk saya di RS dan berpapasan dengan mobil mubarak, beliau nampak mubarak dengan perempuan { perempuan karaoke bukit batu)

Apa saya egois pak mubarak ?

Ketika memaksakan saya mengajukan pinjaman di BSM. Untuk tambahan modal usaha PT. MURRI Sejahtera dengan terpaksa saya mengajukan pinjaman karena beliau marah.

Sebenarnya saya tak mau ,karena saya sudah berpikir tentang akibat seperti ini .

Tapi karena marah-marah ,saya terpaksa mau dan tak kuasa untuk beradu mulut (berkelahi). Setiap bulan saya harus menagih hutang nya dengan saya, kadang 2 jt sd 3 jt perbulannya , namun sejak membayar hutang nya, pemberian nafkah jadi tak jelas, kalau dihitung apa bayar hutang atau memberi nafkah. Karena jumlah yang diberikan hampir sama dengan potong BANK Rp 2.500.158. Jadi kalau bayar hutang, dia memberikan nafkah dengan saya sisa pembayaran hutang nya sekitar Rp 500.000; lebih perbulan namun dari bulan April, Mei, Juni, Juli 2019 pembayaran tidak ada sama sekali, apa bayar hutang atau memberi nafkah sudah di stop . karena alasan saya tidak memberikan ttd peminjaman hutang nya di BNI . tapi waktu pengajuan hutang nya di FIF saya coba untuk berbesar hati. Menanda tangani pinjamannya di FIF Walau saya bukan istrinya lagi menurut agama

B. Tidak menerima keberadaan kakak nya yang sakit mental.

Sekitar bulan September 1995 kakak beliau yang sakit mental itu masuk RSJ. Di buduk Maya Sofa



Sebelumnya kakaknya itu tinggal di Pontianak bersama dengan ibunya. Karena ibunya (Mamaknya) sudah tua dan kakak yang gangguan jiwa itu sering ngamuk-ngamuk, dan sering juga memukuli orang tuanya (Mamaknya) yang berakibat kepalak luka bocor, tangan patah dll sehingga tak jarang tetangga yang jadi repot menelpon rumah karena perlu biaya untuk pembayaran RS, SALMAH nama kakaknya yang sakit jiwa itu tak boleh kurang kopi,gula ,dan rokok. Kalau kurang ngamuk nendang apapun barang rumah. Dinding rumahnya pun hancur setiap hari di tendang .

Kalau dikatakan saya tak terima .. YA betul ...saya tak terima kalau dia tinggal dirumah, saya sangat takut. Karena dirumah ada beberapa anak saya ,yang masih kecil ada mamak saya yang menjaga bayi kami yang bernama Ali imbran,sementara kami bekerja ,saya mengajar di pemangkat dan mubarak bekerja di PLN Singkawang , dari pada menimbulkan musibah lain di rumah ,jadi inisiatif masukkan salmah ke RSJ. Disitukan memang tempat perawatan orang gila ,paling tidak dia mendapatkan obat, makan teratur. dll . Awalnya biaya perawatan bayar sendiri, namun sekian tahun pernah gratis dibayar oleh pemerintah daerah melalui KIS dan sejenisnya, setelah itu beralihke kartu BPJS Di RSJ. yang dibayar oleh mubarak . di RSJ tempat perawatan salmah, Ada anak saya yang tua (PNS) tugas sebagai Perawat disitu, Jadi anak saya secara tidak langsung merawat dan mengawasi bibiknya (Salmah).

Malah kalau menurut saya beliau sendiri pun, belum tentu terima dengan keadaan kakaknya sendiri,. Buktinya selama di RSJ. Tak pernah beliau dengan sengaja menjenguk kakaknya sendiri yang sakit jiwa, malah kadang kak long pesankan karena sesuatu hal (salmah sakit lain) mubarak barulah datang ke RSJ .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebenarnya kewajiban menjaga salmah itu kewajiban saudara-saudaranya juga. Karena Mubarak punya abang, kakak, adik dan keponakan di Pontianak. Namun mereka semua tak pernah 1x pun bertanya apalagi berkunjung ke RSJ, untuk menjenguk saudara atau bibik nya di RSJ, makanya kalau ada acara di rumah atau ketika lebaran salmah kami keluarkan, kadang kalau kami mau berkunjung kerumah keluarga di Sambas atau di Pontianak salmah pun ikut kami bawa juga. Karena memang tak bisa, dan khawatir kalau di tinggalkan, dan menurut saya Mubarak sendiri pun tak pernah dengan sengaja banyak khabar Salmah dengan kaklong. wajar selaku saudara bertanya atau titip uang jajan untuk salmah, sementara hari-hari nya selain bekerja bisa juga mengurus perempuan lain sebagai selingkuhannya di luar, uang habis pun tak tentu arahnya hanya untuk kesenangan pribadinya saja. Jadi seolah-olah kewajiban kaklong sendiri mengawasi, memberikan jajan, memberikan pakaian salmah, memang waktu pulang kerumah saya selalu minta uang dengan Mubarak untuk membeli pakaian salmah, beli rokok salmah dll, begitu kumat di antar pulang lagi ke RSJ, dari pada ngamuk ngamuk di rumah saya takut sesuatu terjadi.

Seharusnya Mubarak merasakan bagaimana menjaga salmah, jangan setiap hari gaya keluar rumah seperti tak ada beban, punya selingkuhan berbulan-bulan tak pulang di kost kan, disewakan rumah, dipenuhi semua kebutuhannya, sementara dia tak ingat dengan saudaranya yang punya penyakit kelainan jiwa, punya istri dan anak, serta menghidupi beberapa keponakannya. dia anggap semua itu seperti kewajiban saya. dan kewajibannya seolah-olah hanya mencari kesenangan pribadi nya saja.

Inilah yang saya rasakan selama ini.

Hal 14 dari 36 Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Skw



C. Saya sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin pemohon

Kalau sering tidak, pernah iya ,

Kenapa seperti itu pasti ada sebabnya ,

Saya pergi kemana, ke sekolah ,dan kemanapun bagi mubarak tak ada yang benar . semua tujuan saya salah dan tak ia sukai , benar istri keluar rumah wajib pamitan dengan suami , tapi suami yang bagai mana ? ini suami pergi juga jarang pamit , pulang tengah malam , kemudian dilua rumah ke karaoke, dengan selingkuhan yang tak peduli perempuan itu istri siapa anak siapa ..saya jadi hilang kepercayaan , saya sakit hati atas semua perbuatannya dengan saya ,tapi saya hanya bisa diam, kalau tak mampu untuk diam, saya marah dan perkelahian pun terjadi , sering seperti itu, makanya saya kalau keluar rumah jarang juga pamitan karena secara tak langsung mubarak sudah memberikan contoh dan mengajarkan hal seperti itu dalam rumah tangga kami , seorang suami adalah panutan istri dan anak anaknya .

Kalau keluar rumah pamitan yang benar pun jadi kemarahan, sudah pasti kita ndak akan jadi pergi , yang ada hanya sakit hati

Itu pasti, mulutnya lebih dari perempuan kalau marah itu menyebabkan saya pergi tidak pamitan

Tapi biasanya saya pergi orang tua dan anak saya pasti tau .kadang saya pergi dengan anak tak memberi kabar dengan mubarak. ,itulah tadi kalau berpamitan ,bukan dapat izin tapi dapat kemarahan, yang akhirnya pun pasti akan terjadi perkelahian .

Begitu juga kalau saya pergi dengan kawan , saya beri taukan bahwa saya tak izin suami tapi sudah izin dengan orang tua dan anak .



Saya ke Bali ndak bekabar tapi yang ngantar ke Bis anak saya, saya kepingin pergi, saya bayar dengan uang saya sendiri . saya ke pulau lemukutan bersama teman –teman group cakep .karena sudah janji sebelum nya , kalau sukses semua jalan ke pulau, Allah ijabah doakami ,maka kami pun berangkat sesuai waktu yang kami sepakati ,tapi kawan pun sudah tau saya tak pamit dengan suami ,orang tua dan anak anak semua tau

Untuk apakah saya bekabar sementara beliu inipun tak pernah bekabar dengan saya, malah dibohongi terus .sayaa sudah cukup dibohongi dan di Zalimi , mubarak selalu ngoreksi orang lain, tapi untuk dirinya sendiri tak pernah ia koreksi, jadi merasa selalu baik dan benar

D. Termohon lalai

Iya saya akui saya lalai...tapikan ada sebabnya ..

Lalainya saya juga ada alasannya dari tahun 1988 saya muai mengajar di Maktangguk. (Namun sebelumnya dari tahun 1986 s/d 1988) saya lah yang masak kan beliau, nyuci pakaian dan lain lain

Memang saja karena sebelum kawin pun beliau sudah ada hubungan dengan janda dekat PLTD Sei.

Tapi saya tetap masak, kalau ada yang mau dimasak

Tetap mencuci kalau ada sabunnya ,jadi kalau ada barang dan bahannya semua saya kerjakan sendiri.

Begitu bulan Oktober 1988 SK saya keluar dan saya bertugas di SDN Maktangguk ,saya tinggal di Senturang di rumah oarang tua ,saya berangkat jam 5.45 pulang kadang datang dirumah jam 14.00 / 15.00 (sore).

Tapi kalau beliau ada di rumah orang tua saya ,beliau disiapkan makanan, dicucikan pakaian, beliau ini ndak bisa masak ndak tau mencuci pakaian, celana dalam sendiri pun beliau ndak



pandai nyucinya walau hanya tinggal kocok, dia punya prinsip itu oekerjaan orang perempuan

Bagaimana RT orang lain yang ostrinya bekerja atau tak bekerja ,yang dirumah nya ada asisten RT ? tak masalah kan?

Malah ada yang mengerti.

Itu tergantung dengan cara pikir dan tanggapan seseorang yang penting kita tanggung jawab ,dan ikhlas. Semua ndak jadi beban.

Ini tidak semua dipermasalahkan ,makan saja tidak ada sendok lauk sudah marah, tidak ada air cuci tangan sudah ngamuk, susak ke ambil semua itu?.

E. Mengapa termohon tidak menghormati dan menghargai pemohon ada alasannya.

Saya tak menghormatinya, karena mubarak juga tak menghormati ibu kandung saya dan saya sendiri, ibu kandung saya dikatai mubarak dengan kata “ dasar babu “ orang kampung , janda miskin “ apa saya harus menghormati orang seperti itu..apa yang telah ibu ku buat untuk keluargaku, dia masak, mengasuh anak anak mubarak dari bayi sampai semua dewasa ...apapun ibu ku buat tapi bagi mubarak ibuku tak lebih dari seorang babu ...mulut mubarak itu mulut orang zalim, tak tau diri, sementara untuk mencari orang mengerjakan hal seperti itu hidup kami masih miskin, sukur –sukur cukup makan,

Begitu saya bekerja (mengajar)orang tua karna sudah janda dari saya bayi/balita, beliau saya ajak tinggal dirumah, ibu saya dengan ikhlas mengerjakan semua, mubarak tinggal makan datang kerumah, tinggal pakai, semua sudah siap, hati mubarak yg tak pernah ikhlas, karena mubarak ingin mencari istri baru yang akan dijadikan nya sebagai ibu rumah tangga., saya memang tak pernah mau terima .



Karena beliau sayang cucunya dan tidak ada yang ngasuh ,mamak saya pun mau tinggal serumah dengan kami

Selain ngasuh mamak saya memasak dan semua pekerjaan rumah kadang dikerjakannya . Karena mau bayar orang tidak punya uang ,gaji pun sudah di potong BANK

Tapi yang membuat saya dendam dan sakit hati ,sudah begitu mamak saya menolong ngasuh anaknya, masak dia, pulang kerja tinggal makan, pakaian tinggal pakai, dengan teganya Mubarak bilang mamak saya pembantu / babu di depan kawannya ,mamak saya menangis menceritakan semuanya dengan saya pulang dari bekerja/ngajar saya pun marah besar, karena saya tak terima ibu kandung saya dibilang begitu .

Mungkin sampai mati pun mamak saya ndak akan memaafkannya ,belum dengan pemaahnya ,ntah apa yang dimarahkan ,begitu sampai dirumah wajah tak pernah bersahabat dengan orang rumah, sekarang alhamdulillah kami merasa aman

F. Termohon menyebarkan aib pemohon di media sosial

Kalau dikatakan menyebarkan itu banyak sekali orang tau , ini yang tau salah satu karyawannya yaitu RINI, karyawan sekaligus selingkuhan mubarak. Saya berbuat seperti ini karena ada sebab nya . Saya kalau marah dengan omongan selalu saya dibilang dasar ngada ngada, dibilang tukang fitnah, jadi saya tak mau banyak ngomong langsung saja saya kirim apa yang saya dapatkan dari suami suriati. kan itu semua bukti nyata, dan tak perlu lagi harus berkelit serta berbohong . kenapa bukti itu karyawan nya tau, saya memang sengaja datang kerumah adik rini, awalnya untuk bertanya betul rini ikut ke jakarta dengan mubarak, nginap dihotel yang sama, ada apa ? jawabannya tanya abah mengenai hal itu, terus karena saya ada informasi yang jelas dari anak saya mengenai hal itu, saya masih berusaha bertanya tapi jawabannya sama , saya tau



kalau permasalahan rini di tanya kan dengan mubarak, jawaban mubarak rini tak pernah salah pasti benar dan sayalah yang selalu salah , serta saya yang selalu dikatakan perempuan terberguna dan tak pernah membantu usaha nya. itulah yang sering ia katakan, saking sayangnya mubarak dengan rini, saya bertanya masalah mereka pun beliau langsung marah dan mentalak saya . alhamdulillah saya terima talak 3 itu . dan wajar kalau kami sudah pisah rumah , kenapa harus serumah kalau sudah bercerai, bagi mubarak yang namanya talak sudah sering diucapkan dari dulu hingga sekarang, lari dari rumah dan kembali ,itu sudah biasa bagi mubarak, apalagi pisah tempat tidur bagi mubarak hal biasa . marah tidur diatas, marah tidur diluar ..semua itu sudah biasa , kenapa seperti itu, dia tak suka saya marah ,tapi dia selalu berbuat yang sangat menyakitkan hati saya , bagai mana tak marah, saya didatangi oleh suami orang karena beliau selingkuh dengan istrinya, apa saya harus tertawa mendengar hal seperti itu dan tersenyum menyambut kedatangannya dirumah ? bukan sekali hal itu terjadi ,berpukuh kali dengan perempuan yang berbeda , saya sudah cukup sabar dan tak mampu bertahan hidup dengan mubarak ,

mengenai aib perselingkuhannya dengan suriati ,dan bagai mana bukti itu ada dengan saya ...Pada tanggal 15/8-2018 saya mendapatkan bukti perbuatan / perselingkuhan nya melalui hp yang di kirim oleh pak Hamid ke Hp saya. Saya tak menyangka dan tak mengira lagi sampai sejauh itu. (karena sudah sepuh) perbuatan beliau sementara selama ini beliau juga berhubungan dengan perempuan lain seperti bendaharaya sendiri di PT MURRI SEJAHTERA , dan juga perempuan lain istri orang semelagi hulu, tapi masalah ini saya kurang tanggapi. yang saya tanggapi hanya masalah suriati dan rini. dimana saya dapat bukti itu? di Senturang



Ketika kami pergi melayat keluarga meninggal kaena kecelakaan di Senturang. Ketika saya berada dirumah duka ,saya dihampiri oleh Pak Hamid ,suami dari Suriati (istri). Saya diajak ngomong oleh Pak Hamid dengan temannya ,saya bertanya ada apa? Pak Hamid menjelaskan ada yang ingin saya beritahukan ,itu sangat penting . kemudian dia minta HP saya, kebetulan HP saya tinggal dirumah Maklong yang rumahnya tak jauh dari rumah duka, saya pergi lagi ke rumah Maklong mengambil HP dan menyerahkan nya dengan Pak Hamid. Seketika karena beliau ternyata sudah mempersiapkannya semua bukti perselingkuhan nya pun berpindah ke HP saya dari awal tahun 2017 mereka sudah berhubungan sehingga sampai tahun 2019.

Pak Hamid suami dari Suriati itu sebenarnya mau kerumah kami di singkawang, karena secara kebetulan ketemu disenturang jadi bukti itu diserahkan kesaya disenturang, pernah juga pak hamid nelpon saya mau ketempat mubarak di sei garam , tapi saya larang saya katakan insyaAllah satu hari lebaran saya dan keluarga lebaran di senturang , dan saya akan selesaikan masalah itu di rumah pak Hamid . ketika hari lebaran pertama saya bersama anak yang tua ,kakak beserta keponakan berkunjung kerumah suriati, dirumah nya kami berbincang masalah suriati dengan mubarak, suriati mengakui semuanya . sampai-sampai saya bertanya mengapa mubarak datang kerumah suriati, sementara suami suriati ke Jakarta dan tidak ada dirumah, jawaban suriati benar mubarak kerumahnya dengan alasan numpang buang air kecil, apapun alasannya yang pasti mubarak sudah berani masuk kerumah orang ketika suami suriati tidak ada dirumah, mubarak tak pernah merasa takut hal itu karena mubarak sudah profesional masalah berkunjung kerumah orang ketika suami orang tak ada dirumah, dan selain itu mubarak dan suriati sering mengadakan pertemuan baik di singkawang ataupun ditempat-tempat lain yang sudah mereka rencanakan

Hal 20 dari 36 Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Harta gono gini

Setelah perceraian sudah tentu saya harus menentukan jalan hidup saya sendiri ,adapun yang menjadi beban saya adalah :

1. Mengenai sekolah anak-anak saya.
 2. Makan, minum dan jajan mereka.
 3. Semua yang berhubungan dengan masa depan anak-anak siapa yang harus bertanggung jawab.
- Masalah makan ,minum dan semua kebutuhan saya hari-hari sudah tentu saya harus berusaha sendiri
 - Bagaimana untuk kelanjutan kehidupan saya sehari-hari sementara gaji saya hanya bisa berapa ratus ribu. Karena beliau pada bulan Juni 2016 menyuruh saya dengan paksa meminjam uang di BSM. Sebenarnya saya tidak mau karena hutang saya di BPD masih ada sekitar Rp. 100.000.000 (Keseluruhan).

Saya merasa sangat berat pada waktu itu tapi karena beliau memaksa untuk membayar gaji karyawannya dan membeli material untuk mengerjakan borongan nya .Saya dengan terpaksa mengajukan pinjaman di BSM. Sekitar Rp. 250.000.000

Rp 100.000.000 untuk nutup di BPD jadi sisanya Rp 150.000.000

Potongan administrasi ,profesi dan lain lain ,bersih sekitar Rp128.000.000 . Potongan BANK (BSM) ditambah dengan hutang saya sekitar Rp 4.166.931 .Potongan hutang Pak Mubarak ,saya hitung semua nya dari Rp 150.000.000 (masuk administrasi profesi dan lain lain) Potongan perbulan Rp 2.500.156 . dari bulan Juli Pak Mubarak bayar hutang nya sebanyak itu kadang lebih dan kadang kurang.

Setiap bulan biasa dibayar tapi dengan harus dipinta .Kadang dikasi dengan marah-maraha, kadang diberi dengan wajah kusut . Ya macam-macam versilah ,yang pasti kita minta uang dan di kasih seolah-olah kita itu ngemis (ngasih tak ikhlas).

Saya ingin tanyakan kalau beliau ngasih saya 3 juta berarti membayar hutang Rp 2.500.000 ,sisanya nafkah keluarga. Kemudian kalau dia ngasih 2.500.000 ,berarti ngepas untuk bayar hutang.

Hal 21 dari 36 Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada memberi dengan Rp 2.000.000 (ini tekor) sampai pada bulan (mulai pembayaran pertama bulan Mei 2016)walau penceraian nya bulan juni karena sudah terlambat beberapa hari.

Memang hutang itu atas nama saya sendiri beliau juga tanda tangan. Walau kami berpisah selama beberapa bulan beliau masih membayar hutangnya. Namun pada bulan maret 2019 beliau sudah stop untuk pembayaran hutangnya hingga hari ini beliau sedikit pun tak membayar hutang apalagi memberikan kami nafkah lahir (makan harian) saya berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan RT. Saya sehari-hari ,kadang kalau tidak ada uang sama sekali saya harus menjual emas saya yang dulu nya saya beli dengan uang saya sendiri. Emas saya baru setelah dia pergi dari rumah dan dikeluarkan nya dari pegadaian karena untuk tambahan modal beliau usaha ,emas saya keluar masuk pegadaian.

Waktu susah menghidupi CV. Kami disuruh membantunya, maksa gadai semua emas ,gadai BPKB motor, minjam uang Koperasi Sinka dan lain-lain. Tapi begitu berhasil beliau amnesia lupa arah pulang.

Beliau mengatakan saya tidak ada apa-apanya, saya tidak pernah membantunya ,saya tidak pernah semuanya. PT.nya itu atas usaha Mubarak dan Rini bendaharanya ,padahal yang namanya pekerja ya pekerja secara profesional dia harus bisa bekerja yang terbaik agar perusahaan bisa maju Tapi Mubarak menganggapnya lain karena mereka memang sudah bekerja dan bercinta...

Semua keuangan memang ditangani Bendahara saya tau, tapi tidak juga segitunya kali pak sampai beli ini itu harus bendahara yang ngatur ,beli Hp anaknya bendahara yang beli seakan itu uang bendahara, bukan uang Perusahaan . Kemana modal saya? ,Kemana Uang saya?.

Begitu juga kalau begadai ,begadai maksakan saya...tahan betunggu tunggu uang nya didepan kantor pegadaian .Begitu uang nya keluar/sudah ada dia berhitung untuk ngeluarkan gadaian, kadang harus marah/berkelai dulu baru dikeluarkan itupun bendahara yang ngurusnya.

Hubungan mereka bukan lagi seperti direktur dan bendahara ,tapi sudah sama dengan suami istri. Kemana mana mereka berdua, tidur dimana-mana berdua

Hal 22 dari 36 Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamar dan di hotel yg sama. Takpernah memberi taukan kemana ia pergi ada-ada anak saya yang ngasih informasi .Mak abah pergi dengan bendaharanya si itu (karena anak saya tidak suka dengan bendaharanya)

Masak tidur di tempat yang sama hanya mereka berdua ,begitu saya chat dia marah, dan pulang seperti tak ada kejadian apa-apa

Barang yang kami miliki selama kami berumah tangga:

1 Rumah tinggal di Kel.Jawa

1 Rumah tinggal/ruko dijadikan kantor PT Murni Sejahtera di Sei.Garam sebagai tempat usaha Gelis

1 Ruko dijadikan kantor/gelis di jalan Pemangkat

1 Rumah dijadikan kos-kosan di Sei.Bulan jalan Demang Akup

1 Warung kecil di Jalan Raya Mensere (bukan hak milik) tapi sudah dibeli

MOBIL

1 Mobil Pajero Sport

3 Pick Up

1 Kren Truk

Tanah Kaplingan

2 di Kowina (belakang kowina perumnas)

1 di Pontianak

1 di Sambas

Tempat usaha

1 PT. MURNI SEJAHTERA

1 CV. FAMILY KARYA

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, dan atas pernyataan Harta bersama, Termohon sepakat membicarakannya setelah perkara ini selesai, kemudian Pemohon mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan membantah bahwa tidak benar Pemohon bersikap kasar kepada Ibu Termohon;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon :

- a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Hal 23 dari 36 Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mut'ah berupa tanah berikut bangunan diatas Sertifikat Tanah atas nama Mubarak masing masing 1). Sertifikat Tanah Nomor 213 yang terletak di Desa Jawa, Kecamatan Roban, Kota Singkawang dan 2). Sertifikat Tanah Nomor 2089 yang terletak di Desa Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan atas kesediaan Pemohon memberikan Iddah dan Mut'ah tersebut, Termohon menerimanya

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor XXXXX tanggal 19 Agustus 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, telah dinazegelankan dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda(P);

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya serta mencukupkan terhadap bukti Pemohon tersebut;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

I. **SAKSI 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan H. Bakar, RT. 05 RW. 02, Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai rekan kerja Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sejak awal saksi kenal Pemohon dan Termohon sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, kehidupan rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saatini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena mereka sudah pisah rumah;

Hal 24 dari 36 Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah karena terjadi perselisihan disebabkan Termohon meyakini Pemohon telah berselingkuh.
- Bahwa tidak tahu karena saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui karena pada sekitar pertengahan tahun 2018 Termohon mengirim saksi screenshot percakapan aplikasi WhatsApp antara Termohon dan seseorang yang tidak saksi kenal yang isinya menceritakan tentang perselingkuhan Pemohon.
- Bahwa tidak, saksi tidak pernah mengetahui ataupun melihat Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak kejadian tersebut yaitu sekitar pertengahan tahun 2018, Pemohon tidak pulang ke rumah bersama hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun.
- Bahwa tidak, selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi.
- Bahwa tidak, saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberataan;

II. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT. 006 RW. 002, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai rekan kerja Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sejak pertama kenal Pemohon dan Termohon sekitar 20 (dua puluh) tahun lalu, saksi sudah mendapati mereka sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sejak awal saksi kenal Pemohon dan Termohon, rumahtangga mereka tidak harmonis, sering terjadi pertengkar;

Hal 25 dari 36 Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Skw



- Bahwa sebab tengkar yang saksi ketahui adalah Termohon tidak berkenan kakak Pemohon yang mengalami gangguan jiwa tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon. Selain itu, Termohon juga bersikap tidak menghargai Pemohon seperti bicara hanya seperlunya saja dengan Pemohon.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena dulu saksi sering menginap di rumah Pemohon dan Termohon, namun pertengkaran mereka hanya sebatas saling diam dan tidak peduli satu dengan lainnya.
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun. Pemohon tinggal di Kelurahan Sungai Garam sedangkan Termohon tetap di rumah bersama di Kelurahan Jawa.
- Bahwa tidak, selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi.
- Bahwa tidak, saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberataan;

Bahwa, Termohon atas pertanyaan majelis hakim kemudian Termohon menyampaikan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2089 atas nama Mubarak yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Singkawang tanggal 18 Juli 2014. Alat bukti surat tersebut telah dinazegelenkan dan telah dicocokkan dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T.1)
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 213 atas nama Mubarak yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Singkawang tanggal 13 Februari 1987. Alat bukti surat tersebut telah dinazegelenkan dan telah dicocokkan dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T.2)

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan bersedia menyerahkan iddah dan mutah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disepakati, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bersedia untuk bercerai dan bersedia menerima iddah dan mutah dari Pemohon dan keduanya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Manimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi, mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal 27 dari 36 Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 19 Agustus 1986 dan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak tahun 1987 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Termohon sikap Termohon yang egois dan tidak menghormati Pemohon, tidak menerima kehadiran kakak kandung Pemohon, lalai dalam melaksanakan tanggung jawab dan menyebarkan aib Pemohon di Media social yang akhirnya pada bulan November 2018 Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan Termohon pada prinsipnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran atau ketidakrukunan dalam rumah tangganya, akan tetapi dari jawaban Termohon ada yang dibantah dan ada yang diterima, namun Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon terhadap apa yang dibenarkan menjadi dalil sendiri yang merupakan pengakuan murni dari Termohon

Hal 28 dari 36 Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon hal-hal menjadi bantahannya adalah karena sikap Pemohon yang sering keluar rumah dan tidak memperdulikan lagi Termohon serta adanya wanita lain dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, sedangkan Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa dari acara jawab menjawab sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Pemohon, sedangkan perbedaan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, justru semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara khusus (Lex Specialis) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg tersebut, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon (P), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 15 Juli 1986 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh KUA Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 29 dari 36 Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil posita permohonan Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dan menyangkal sebagian dari sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam dalil bantahan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R. Bg, Termohon dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah diberikan kesempatan secukupnya untuk menyerahkan bukti surat:

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan bukti surat berupa T.1 yaitu (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2089 atas nama Mubarak) yang telah di-nazegelenkan dan telah dicocokkan dengan aslinya dan T.2 yaitu (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 213 atas nama Mubarak) yang telah di-nazegelenkan dan telah dicocokkan dengan aslinya, kedua bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik, oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa pada kesempatan pembuktian yang telah diberikan Termohon tidak menghadirkan bukti lainnya sehingga kesempatan tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya. Oleh karenanya dalil-dalil bantahan Termohon dipandang tidak cukup alasan dan dinyatakan tidak terbukti;

Hal 30 dari 36 Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan replik Pemohon serta jawaban dan duplik Termohon yang dikuatkan bukti P., serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1987 sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sikap Termohon yang kurang memperhatikan Pemohon dan adanya miss komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah sejak bulan Nopember 2018 hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban selaku suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal bersama tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspectiv* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun

Hal 31 dari 36 Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dengan fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Pemohon dan Termohon semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon dan Termohon melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami istri telah hampa dan sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu

Hal 32 dari 36 Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa seorang istri yang ditalak raj'i oleh suaminya ia berkewajiban menjalankan masa iddah dan seorang suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan istrinya tersebut selama masa iddah apabila istrinya itu tidak nusyuz dan menurut Majelis Hakim Termohon telah ternyata tidak terbukti nusyuz, oleh karena itu Pemohon tetap berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan petunjuk

Hal 33 dari 36 Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir Juz IV Halaman 349 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها
وبسلطاته

Maksudnya: "Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap atas tanggungan dan kekuasaan bekas suaminya atas perempuan tersebut ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kemampuan finansial Pemohon serta kesanggupan Pemohon atas nafkah iddah yang ingin diberikan Pemohon kepada Termohon, maka *ex officio* Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat wajar apabila Pemohon ditetapkan untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) yang dibayar setelah ikrar talak dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon telah pernah bergaul dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila Pemohon menceraikan Termohon dengan menjatuhkan talak satu raj'i, sangat wajar apabila Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Alqur'an Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: "Maka berilah mereka (istri-istrimu) mut'ah dan ceraikanlah mereka itu dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Termohon berupa T.1 dan T.2 serta kesepakatan antara Pemohon dan Termohon atas mut'ah yang diberikan, maka Pemohon bersedia menyerahkan dua buah tanah dan berikut bangunan yang ada didalamnya milik Pemohon dan Termohon sebagai mut'ah Pemohon kepada Termohon yaitu tanah dan bangunan dengan Sertifikat tanah yaitu: 1). Sertifikat Tanah Nomor 213 yang terletak di Desa Jawa, Kecamatan Roban, Kota Singkawang dan 2). Sertifikat Tanah Nomor 2089 yang terletak di Desa Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, diserahkan

Hal 34 dari 36 Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ikrar talak dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa tanah berikut bangunan diatas Sertifikat Tanah atas nama Mubarak masing masing 1). Sertifikat Tanah Nomor 213 yang terletak di Desa Jawa, Kecamatan Roban, Kota Singkawang dan 2). Sertifikat Tanah Nomor 2089 yang terletak di Desa Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1440 Hijriyah oleh **Ahmad Affendi, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Toharudin, S.H.I., M.H.** dan **Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis

Hal 35 dari 36 Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zainol Hadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Toharudin, S.H.I., M.H.

Ahmad Affendi, S.Ag

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Zainol Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2	Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp.	50.000,00	
3	Biaya Panggilan PNBPN	: Rp.	180.000,00	
4	Materai	Rp.	6.000,00	
5	Biaya redaksi	: Rp	10.000,00	

Jumlah Rp 296.000,0

0

(dua ratus sembilan puluh enam ribu)

Hal 36 dari 36 Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)